

**PUTUSAN**

Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendi Pirnandes alias Rendi Bin Amir
2. Tempat lahir : Galung, Kab.Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/27 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Husain Jeddawi, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rendi Pirnandes Alias Rendi Bin Amir ditahan dalam Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Salahuddin, S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Perum Tenriawaru JL.Pepaya, Kel.Macege, Kab.Bone, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 November 2024 Nomor 311/Pen.Pid/2024/PN Wtp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Wtp



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Wtp tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Pirnandes Alias Rendi Bin Amir terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika untuk Diri Sendiri**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.1 No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Rendi Pirnandes Alias Rendi Bin Amir oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 10 (Sepuluh) dikurangi selama Terdakwa ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik klip bening yang berisi kristal bening ukuran kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat awal (**0,1018**) gram dan berat akhir (**0,0515**) gram Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Wtp



KESATU :

Bahwa Terdakwa Rendi Pirnandes Alias Rendi Bin Amir pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Majang Kel. Majang Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone, setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berhak mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa bertemu dengan Ik,Bosku (DPO) disebut warung tepatnya di Jl. Majang Kel. Majang Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone,yang sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi Bosku (DPO) selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan Ik.Bosku, Terdakwa menyampaikan kepada Ik.Bosku bahwa ada sabuta dan dijawab Ik.Bosku mauki beli berapa? kemudian Terdakwa menjawab Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Bosku menyerahkan kepada Terdakwa 1(satu) sachet ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu kepada Bosku sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 3355/ NNF /VIII 2024, tanggal 07 Agustus 2024 menjelaskan bahwa:

Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan Terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter Selanjutnya Terdakwa menuju pulang kerumahnya Terdakwa mampir di Alfamart Palakka, pada saat Terdakwa keluar dari Alfamart, Terdakwa langsung di tangkap oleh Saksi Sulolipu dan Saksi Eko Budiarto dari Tim Res narkoba Polres Bone yang mana sebelumnya telah diperoleh informasi bahwa Terdakwa sering melakukan tranSaksi sabu. Selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi. Sulolipu dan Saksi Eko Budiarto dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet kecil kristal yang tersimpan dalam plastic klip/bening yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan;

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu dari Ik. Bosku Terdakwa langsung pergi ke rumah kebun yang berada disekitar Jl. Majang, kemudian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Terdakwa mengkonsumsi sebagian sabu tersebut, yang mana sisanya Terdakwa simpan yang rencananya akan digunakan pada saat Terdakwa sampai dirumahnya.1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 0,1018 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa 0.0515 gram diberi nomor barang bukti 7730/2024/NNF tersebut (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Sdr. Rendi Pirnandes Alias Rendi Bin Amir, diberi nomor barang bukti 7731 / 2024 / NNF tersebut Positif Metamfetamina

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Rendi Pirnandes Alias Rendi Bin Amir pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Alfamart Jl. MT Haryono, Kel. Bulu Tempe, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, yang berhak mengadili tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 wita Saksi A. Sulolipu dan Saksi Eko Budianto yang merupakan anggota satuan Narkoba Kepolisian Resor Bone mendapat informasi bahwa Terdakwa sedang memiliki sabu-sabu, selanjutnya Saksi A. Sulolipu dan Saksi Eko Budianto bersama dengan anggota satuan Narkoba Polres Bone melakukan penyelidikan dan setelah diketahui keberadaanya Saksi A. Sulolipu dan Saksi Eko Budianto menuju tempat yang dimaksud yaitu Alfamart di Jl. Mt. Haryono Kel. Bulu Tempe Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone dan melihat Terdakwa sedang keluar dari Alfamart kemudian Saksi A. Sulolipu dan Saksi Eko Budianto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi A. Sulolipu dan Saksi Eko Budianto melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet kecil kristal yang tersimpan dalam plastic klip/bening yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Bosku (DPO) dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari yang berwenang dan Terdakwa juga bukan sebagai Petugas Apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep Dokter

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 3355/ NNF /VIII 2024, tanggal 07 Agustus 2024 menjelaskan bahwa: 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 0,1018 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa 0.0515 gram diberi nomor barang bukti 7730/2024/NNF tersebut (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Sdr. Rendi Pirnandes Alias Rendi Bin Amir, diberi nomor barang bukti 7731 / 2024 / NNF tersebut + Positif Metamfetamina;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Rendi Pirnandes Alias Rendi Bin Amir pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekitar pukul 20.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Husain Jeddawi, Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berhak mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus sekilat pukul 20.30 wita Terdakwa membeli sabu kepada Ik. Bosku (DPO) seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 20.45 wita Terdakwa mengkonsumsi sabu dirumah kebun di Jl. Husain Jeddawi Kel. Macege, Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone. Dengan cara Terdakwa memasukkan pireks kaca ke dalam pipet setelah itu Terdakwa memasukkan Sebagian sabu menggunakan pipet plastic selanjutnya Terdakwa bakar menggunakan korek api

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Wtp



kemudian asap dari pembakaran tersebut Terdakwa isap sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya setelah itu Terdakwa membuang alatnya ke selokan dekat rumah kebun. Selanjutnya Terdakwa memasukkan sisa sabu ke kantong sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa menuju pulang dan dalam perjalanan pulang Terdakwa singgah di Alfamart, selanjutnya Terdakwa di tangkap oleh Saksi A. Sulolipu dan Saksi Eko Budianto dan ditemukan 1 (satu) sachet kecil kristal yang tersimpan dalam plastic klip/bening yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 3355/ NNF /VIII 2024, tanggal 07 Agustus 2024 menjelaskan bahwa: 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 0,1018 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa 0.0515 gram diberi nomor barang bukti 7730/2024/NNF tersebut (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Sdr. Rendi Pirnandes Alias Rendi Bin Amir, diberi nomor barang bukti 7731 / 2024 / NNF tersebut + Positif Metamfetamina;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Brigpol A. Sulolipu, S.E bin A. Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus kepemilikan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim salah satunya rekan Saksi adalah Briptu Eko Budianto M Madeaming pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan M.T. Haryono Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone ;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sedang memiliki narkotika jenis sabu pada saat Saksi dan rekan melintas disekitar Jalan M.T. Haryono kemudian pada saat itu singgah di

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Alfamart melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian Saksi menghampirinya lalu melakukan penggeledahan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dalam saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut dari seseorang yang bernama Bosku dengan cara dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dari Bosku tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 Wita tepatnya di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tenete Riattang Barat Kabupaten Bone ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Bosku tersebut awalnya Terdakwa dari rumahnya menuju ke Jalan Majang dan disitu Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Bosku yang saat itu sementara berada di warung dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Bosku bahwa Terdakwa ingin membeli sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Bosku menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu kepada Bosku setelah itu Terdakwa langsung pergi kemudian Terdakwa memakai sebagian sabu tersebut di rumah kebun yang ada di Jalan Majang setelah itu Terdakwa menyimpan sebahagian sabu tersebut untuk Terdakwa pakai di rumahnya, lalu setelah Terdakwa memakai sabu kemudian Terdakwa ke Alfamart yang ada di Palakka dan setelah Terdakwa keluar dari Alfamart saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi juga berada Alfamart melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan selanjutnya Saksi dan rekan menghampiri lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu Saksi dan rekan Saksi menemukan sabu didalam saku celana depan sebelah

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Wtp



kanan milik Terdakwa ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dirinya membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak menemukan alat untuk mengkonsumsi sabu saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Bosku ;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Bosku setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah membeli sabu selain dari Bosku ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa sehingga memakai sabu ;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari pihak kepolisian tetapi yang menjadi target adalah Bosku ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai keterkaitan dengan obat-obatan, Terdakwa adalah sopir pengangkut ayam ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa nama lain dari Bosku adalah Upe ;
- Bahwa benar barang bukti yang Saksi lihat dipersidangan ini yaitu 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening adalah benar yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga menemukan narkoba jenis sabu pada saat melakukan penangkapan terhadap Bosku;
- Bahwa jarak pembelian pertama dan kedua saat Terdakwa membeli sabu ke Bosku yaitu satu minggu dan Terdakwa membeli sabu masing-masing seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian pertama dan kedua ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara yaitu sabu tersebut di masukkan kedalam pirex kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian sabu tersebut diisap dengan menggunakan bong/alat isap sabu sampai sabu tersebut habis ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Wtp



- Bahwa Terdakwa bukan pecandu narkoba ;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Briptu Eko Budianto M bin Madeaming, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan tim salah satunya rekan Saksi adalah Brigpol A. Sulolipu, S.E bin A. Arif, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan M.T. Haryono Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone ;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sedang memiliki narkoba jenis sabu pada saat Saksi dan rekan melintas disekitar Jalan M.T. Haryono kemudian pada saat itu singgah di Alfamart melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan, kemudian Saksi menghampirinya lalu melakukan pengeledahan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dalam saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut dari seseorang yang bernama Bosku dengan cara dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dari Bosku tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 Wita tepatnya di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tenete Riattang Barat Kabupaten Bone ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Bosku tersebut awalnya Terdakwa dari rumahnya menuju ke Jalan Majang dan disitulah Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Bosku yang saat itu sementara berada di warung dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Bosku bahwa Terdakwa ingin membeli sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Bosku menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu kepada Bosku setelah itu Terdakwa langsung pergi kemudian Terdakwa memakai sebagian sabu tersebut di rumah kebun yang ada di Jalan Majang setelah itu Terdakwa kemudian menyimpan sebahagian sabu tersebut untuk Terdakwa pakai di rumahnya, selanjutnya Terdakwa ke Alfamart yang ada di Palakka dan setelah Terdakwa keluar dari Alfamart saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi juga berada Alfamart kami melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga Saksi dan rekan menghampirinya lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan sabu didalam saku celana depan sebelah kanan milik Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dirinya membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak menemukan alat untuk mengkonsumsi sabu saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Bosku ;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan terhadap Bosku setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah membeli sabu selain dari Bosku ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa sehingga memakai sabu ;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dari pihak kepolisian tetapi yang menjadi target adalah Bosku ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai keterkaitan dengan obat-obatan, Terdakwa adalah sopir pengangkut ayam ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Wtp



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa nama lain dari Bosku adalah Upe ;
- Bahwa benar barang bukti yang Saksi lihat dipersidangan ini yaitu 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening adalah benar yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga menemukan narkotika jenis sabu pada saat melakukan penangkapan terhadap Bosku;
- Bahwa jarak pembelian pertama dan kedua saat Terdakwa membeli sabu ke Bosku yaitu satu minggu dan Terdakwa membeli sabu masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian pertama dan kedua ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara yaitu sabu tersebut di masukkan kedalam pirex kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian sabu tersebut diisap dengan menggunakan bong/alat isap sabu sampai sabu tersebut habis ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa bukan pecandu narkotika ;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan M.T Haryono Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya di depan Alfamart Palakka ;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa baru saja keluar dari Alfamart seorang diri kemudian Terdakwa dihampiri dua orang polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening milik Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Wtp



- Bosku dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan sabu tersebut dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai pada saat itu ;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada malam hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 Wiita tepatnya di Jalan Majang Jelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone ;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Bosku awalnya Terdakwa dari rumah Terdakwa menuju ke Jalan Majang disitulah Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Bosku yang saat itu berada di warung, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Bosku bahwa Terdakwa ingin membeli sabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Bosku menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu kepada Bosku selanjutnya Terdakwa langsung pergi kemudian Terdakwa memakai sebagian sabu tersebut di rumah kebun yang ada di Jalan Majang setelah itu Terdakwa menyimpan sebahagian sabu tersebut untuk Terdakwa pakai di rumah, lalu setelah Terdakwa memakai sabu kemudian Terdakwa singgah di Alfamart yang ada di Palakka dan setelah Terdakwa keluar dari Alfamart disitulah petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan menemukan sabu dalam penguasaan Terdakwa ;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir mobil muatan ayam dari Bone ke Morowali;
 - Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu sabu tersebut dimasukkan kedalam pirex kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian sabu tersebut Terdakwa isap dengan menggunakan bong/alat isap sabu sampai sabu tersebut habis;
 - Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu yaitu badan terasa ringan dan tidak mudah capek pada saat menyetir mobil;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Bosku sudah 2 (dua) kali ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
 - Bahwa Terdakwa pernah membeli sabu selain dari Bosku yaitu saat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Terdakwa berada di Morowali ;

- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu sejak tahun 2020 ;
- Bahwa pada tahun 2020, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara menitip kepada teman Terdakwa yang bernama Gusti ;
- Bahwa Terdakwa biasanya singgah makan sekaligus istirahat sebanyak 4 (empat) kali kalau ke Morowali ;
- Bahwa biasanya Terdakwa memakai dua kali sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli peralatan untuk memakai sabu yaitu pireks/kaca untuk memakai sabu di Apotek dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga membeli teh kotak dan pipetnya Terdakwa gunakan untuk alat hisap dan Terdakwa juga membeli korek api ;
- Bahwa Terdakwa singgah membeli di apotek yang ada di Pasar Palakka kemudian Terdakwa pakai di rumah kebun dan setiap setelah pakai Terdakwa selalu membuang alat hisap tersebut ;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu sabu tersebut dimasukkan kedalam pirex kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil kemudian sabu tersebut diisap dengan menggunakan bong/alat isap sabu sampai sabu tersebut habis ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di rehabilitasi sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga dan belum menikah ;
- Bahwa benar barang bukti yang Terdakwa lihat dipersidangan ini yaitu 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening adalah benar yang ditemukan petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa alat hisap/bong setelah Terdakwa pakai Terdakwa buang ;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu agar tidak mengantuk pada saat menyetir mobil dan juga Terdakwa merasa kuat dan tidak mudah lelah ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa dilakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal Bosku ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Wtp



1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal 0,1018 gram dan berat akhir 0,0515 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan M.T Haryono Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya di depan Alfamart Palakka pada saat Terdakwa baru saja keluar dari Alfamart seorang diri ;
- Bahwa awalnya petugas kepolisian merasa curiga dengan gerak gerik Terdakwa, lalu setelah dilakukan pengeledahan, Petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening di dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai pada saat itu, yang diakui Terdakwa adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Bosku dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada malam hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 Wita tepatnya di Jalan Majang Kelurahan Majang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dengan cara awalnya Terdakwa dari rumah Terdakwa menuju ke Jalan Majang disitu Terdakwa bertemu dengan Bosku di sebuah warung, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Bosku ingin membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Bosku menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian sabu tersebut kepada Bosku selanjutnya Terdakwa memakai sebagian sabu tersebut di rumah kebun yang ada di Jalan Majang setelah itu Terdakwa menyimpan sisa sabu tersebut untuk Terdakwa pakai di rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa singgah di Alfamart yang ada di Palakka dan pada saat Terdakwa keluar dari Alfamart tersebut petugas kepolisian menangkap Terdakwa dan menemukan sisa sabu dalam penguasaan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Terdakwa ;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir mobil muatan ayam dari Bone ke Morowali;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu sabu tersebut dimasukkan kedalam pirex kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian sabu tersebut Terdakwa isap dengan menggunakan bong/alat isap sabu sampai sabu tersebut habis;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu yaitu badan terasa ringan dan tidak mudah kecapean pada saat menyetir mobil;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Bosku sudah 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di rehabilitasi sebelumnya ;
- Bahwa benar barang bukti yang Terdakwa lihat dipersidangan ini yaitu 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening adalah benar yang ditemukan petugas kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu agar tidak mengantuk pada saat menyetir mobil dan juga Terdakwa merasa kuat dan tidak mudah lelah ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa dilakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukannya lagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Wtp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Setiap Orang' dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur setiap orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Meimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa Rendi Pirnandes Alias Rendi Bin Amir sendiri yang telah menerangkan tentang identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dan oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 15 UU RI No 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Wtp



elayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan M.T Haryono Kelurahan Bulu Tempe Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya di depan Alfamart Palakka pada saat Terdakwa baru saja keluar dari Alfamart, setelah dilakukan pengeledahan Petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening di dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai pada saat itu, yang diakui Terdakwa adalah miliknya, yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Bosku dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memakai sebagian sabu tersebut di rumah kebun yang ada di Jalan Majang setelah itu Terdakwa menyimpan sisa sabu tersebut untuk Terdakwa pakai di rumah, selanjutnya Terdakwa singgah di Alfamart di Palakka, selanjutnya petugas kepolisian yang merasa curiga dengan gerak gerik Terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan sabu dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu yakni untuk di konsumsi agar kuat mengendarai mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yaitu sabu tersebut dimasukkan kedalam pirex kaca kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas kemudian sabu tersebut Terdakwa isap dengan menggunakan bong/alat isap sabu sampai sabu tersebut habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 3355/ NNF /VIII 2024, tanggal 07 Agustus 2024 menjelaskan bahwa: 1 (satu) sachet plastik kecil berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 0,1018 gram dan sisa barang bukti setelah diperiksa 0.0515 gram diberi nomor barang bukti 7730/2024/NNF tersebut (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Rendi Pirnandes Alias Rendi Bin Amir, diberi nomor barang bukti 7731 / 2024 / NNF tersebut + Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan yang telah disebutkan diatas adalah jelas narkoba itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan untuk narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga dengan memperhatikan fakta dipersidangan diatas dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan/memakai narkoba jenis shabu-shabu adalah bentuk penggunaan diluar ketentuan yang telah disebutkan diatas sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan penyalahgunaan narkoba, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka atas kesalahannya tersebut, menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Wtp



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal 0,1018 gram dan berat akhir 0,0515 gram, dikhawatirkan akan digunakan secara tidak sah, , maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program Pemerintah dalam pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Pirnandes Alias Rendi Bin Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana dalam dakwan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2024/PN Wtp



- 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening dengan berat awal 0,1018 gram dan berat akhir 0,0515 gram, Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rubianti, S.H., M.H., Yulianti Muhidin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumadil, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh A. Sahriawan A. M., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rubianti, S.H., M.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

ttd

Yulianti Muhidin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jumadil, S.H., M.H.,